



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Bgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh;

LUSIANA, beralamat di Jalan R.E. Soemantadiredja No 25 RT 006 RW 001,
Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor
Selatan, Kota Bogor;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta surat – surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 25 September 2024 di bawah Register No. 209/Pdt.P/2024/PN.Bgr, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 6 April 2020;
- Bahwa anak Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Asep Hasannudin Z, SH dan Lusiana
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3271-LT-03072020-0019 tertanggal 6 April 2020 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 6 April 2020 perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Asep Hasannudin Z, SH dan Lusiana Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor,

Halaman 1 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Ayeesha Adiba Zainal seharusnya Ayeesha Hazeleqa Zainal

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Ayeesha Hazeleqa Zainal ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mempermudah pengurusan administrasi;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3271-LT-03072020-0019 tertanggal 6 April 2020 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak, pada akta kelahiran anak Pemohon No. 3271-LT-03072020-0019 tertanggal 6 April 2020 dari Ayeesha Adiba Zainal Menjadi Ayeesha Hazeleqa Zainal;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor setelah menerima Salinan penetapan

Halaman 2 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bogor;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201245407860008 atas nama LUSIANA yang diterbitkan pada tanggal 23-03-2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-03072020-0019 atas nama Ayeesha Adiba Zainal yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271011303200016 atas nama kepala keluarga Asep Hasannudin Z, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/82/IX/2019 antara Asep Hasannudin Z dengan Lusiana yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201020802670009 atas nama ASEP HASANNUDIN Z yang diterbitkan pada tanggal 27-03-2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Luviana;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi dipanggil dan dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon akan mengajukan perbaikan nama yang ada di dalam Akta kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama AYEESHA ADIBA ZAINAL untuk dirubah menjadi AYEESHA HAZELEQA ZAINAL;
- Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon yang akan dimohonkan pembetulan namanya;
- Alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa keluarga besar sudah mengetahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya, dan keluarga besar tidak keberatan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum, baik pidana maupun perdata;

2. Saksi H. Didin Chaerudin;

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi dipanggil dan dimintai keterangan dimuka persidangan berkaitan dengan Pemohon akan mengajukan perbaikan nama yang ada di dalam Akta kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama AYEESHA ADIBA ZAINAL untuk dirubah menjadi AYEESHA HAZELEQA ZAINAL;
- Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon yang akan dimohonkan pembetulan namanya;
- Alasan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum, baik pidana maupun perdata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka Pengadilan Negeri Bogor tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak yang tertulis dalam Akta Kelahiran, yang bernama AYEESHA ADIBA ZAINAL untuk diganti menjadi AYEESHA HAZELEQA ZAINAL;

Menimbang, bahwa alasan pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena untuk tertib admintrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti P-1 sampai dengan alat bukti P-5, adalah benar sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-03072020-0019 atas nama Ayeesha Adiba Zainal yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertulis atas nama AYEESHA ADIBA ZAINAL;
- Bahwa kemudian Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya dalam Akta Kelahirannya tersebut, untuk diganti menjadi AYEESHA HAZELEQA ZAINAL;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-03072020-0019 atas nama Ayeesha Adiba Zainal yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor yang sebelumnya tertulis AYEESHA ADIBA ZAINAL menjadi AYEESHA HAZELEQA ZAINAL tidaklah bertentangan

Halaman 6 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka perbaikan nama tersebut sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka (3) Pemohon memohon agar Hakim Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Perubahan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dan Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor untuk melakukan pencatatan Perubahan Nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3271-LT-03072020-0019 atas nama Ayeesha Adiba Zainal yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor yang semula tercatat atas nama AYEESHA ADIBA ZAINAL menjadi AYEESHA HAZELEQA ZAINAL, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun Pasal-Pasal di UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun perubahannya, dimana perbaikan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakim. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka tanpa harus diperintahkan oleh Hakim dengan sendirinya Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagai tindak lanjut dari permohonannya. Maka terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LT-03072020-0019 atas nama Ayesha Adiba Zainal yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang semula tercatat atas nama AYEESHA ADIBA ZAINAL menjadi AYEESHA HAZELEQA ZAINAL;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 209/Pdt.P/2024/PN.Bgr tanggal 25 September 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hayati, S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Sumpah	<u>Rp. 20.000,00+</u>
J u m l a h	Rp. 180.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No 209/Pdt.P/2024/PN Bgr